



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

**NOMOR : 028/kep-196 - BKAD/2019
TENTANG**

**PELAKSANAAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA BANGUNAN BALE MAHASISWA
PADA KEGIATAN PEMELIHARAAN BALE MAHASISWA PEMERINTAH KABUPATEN
PURWAKARTA DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a.** bahwa sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, guna optimalisasi dalam pengelolaan aset daerah milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta perlu dilaksanakan pemeliharaan fisik atas gedung bangunan bale mahasiswa Pemda Purwakarta di Kota Bandung, sehingga dapat dipergunakan dan dimanfaatkan dengan baik;
- b.** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dimana saat ini fisik bangunan tersebut dimanfaatkan untuk kesekretariatan mahasiswa Purwakarta yang sedang melaksanakan pendidikan di kota Bandung, dipandang perlu dilaksanakan pemeliharaan rutin /berkala bangunan bale mahasiswa Pemerintah Kabupaten Purwakarta di Kota Bandung Tahun Anggaran 2019 dengan Keputusan Bupati ;
- Mengingat : 1.** Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2.** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3.** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4.** Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pelaksanaan pemeliharaan rutin /berkala bangunan bale mahasiswa pada Kegiatan Pemeliharaan Bale Mahasiswa Pemda Purwakarta di Kota Bandung Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA** : Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dimanfaatkan untuk kesekretariatan mahasiswa Purwakarta yang sedang melaksanakan pendidikan di kota tersebut.
- KETIGA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 25 februari 2019

↓ **BUPATI PURWAKARTA,** 


ANNE RATNA MUSTIKA